

## **PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO 10/Kpts/Hk.03.1-Kpt/1309/2021, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa dalam rangka melakukan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU No 15 Tahun 2015 Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kota, Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Padang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Padang

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai** ini adalah UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2021, UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PP No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, Pepres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU No 4 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU No 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :**

**Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2021  
- Lampiran 1 halaman